



## **BUPATI HALMAHERA TENGAH PROVINSI MALUKU UTARA**

**PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH  
NOMOR 63 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH NOMOR 42  
TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS  
DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HALMAHERA TENGAH,**

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Halmahera Tengah Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah perlu diubah;
- b. bahwa untuk memfasilitasi perjalanan dinas jabatan sebagaimana diatur pada pasal 5 huruf j dan k Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap, perlu mengubah Peraturan Halmahera Tengah Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Halmahera Tengah Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Halmahera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 51,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3420);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262);
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas ke Luar Negeri bagi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan Ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1133);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Surat Menteri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda Tanggal 19 Oktober 2023 Perihal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN**

**PERJALANAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH  
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH.**

**Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 42 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah Tahun 2023 Nomor 637) diubah sebagai berikut;

1. Pasal 5 diubah sehingga pasal 5 berbunyi sebagai berikut;

**Pasal 5**

- (1) Biaya Perjalanan Dalam Negeri terdiri dari:
  - a. Uang harian, yang meliputi biaya makan dan uang saku;
  - b. Biaya hotel/penginapan;
  - c. Biaya tiket pesawat;
  - d. Biaya transportasi lokal;
  - e. Biaya taksi
  - f. Biaya representasi;
  - g. Biaya kontribusi pelatihan/pendidikan/kepesertaan;
  - h. Biaya Sewa Kendaraan Dalam Kota Tujuan
  - i. Biaya mengantar/menjemput jenazah ASN
- (2) Biaya yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diberikan kepada Pejabat Negara, Pejabat Eselon II, Pimpinan dan anggota DPRD.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h diberikan kepada Pejabat Negara.
- (4) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disesuaikan dengan biaya kontribusi pelatihan/pendidikan/kepesertaan yang dipersyaratkan dan fasilitas yang ditanggungkan di dalam biaya kontribusi oleh pelaksana kegiatan.
- (5) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan dalam 5 (lima) tingkat yaitu:
  - a. Tingkat A terdiri Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD;
  - b. Tingkat B terdiri dari Anggota DPRD, Pejabat Eselon II, Ketua dan Wakil Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Dharma Wanita dan Pejabat dari Instansi vertikal
  - c. Tingkat C terdiri dari Pejabat Eselon III;
  - d. Tingkat D terdiri dari Pejabat Eselon IV dan Golongan IV Non Eselon;
  - e. Tingkat E terdiri dari Pegawai Non Eselon, Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Pegawai Tidak Tetap (PTT/Honorer/PPPK).

2. Pasal 6 ayat 2 diubah dan ditambahkan 2 ayat, yaitu ayat (4) dan ayat (5) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 6

- (1) Biaya Perjalanan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf f dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.
  - (2) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b disamakan antara Pejabat Negara dengan Pimpinan DPRD Kabupaten Halmahera Tengah
  - (3) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, huruf c, d, e, g dan huruf h dibayarkan secara at cost atau sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pendukung yang sah.
  - (4) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada (3) biaya Perjalanan Dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya Perjalanan Dinas dengan ketentuan uang harian, biaya hotel/penginapan, biaya tiket pesawat, biaya transportasi lokal, biaya taksi, biaya representasi, biaya transport dalam kota tujuan dibayarkan secara lumpsum.
  - (5) Komponen biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar/menjemput jenazah dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:
    - a. biaya perjalanan dinas pejabat/ASN dibayarkan dan dipertanggung jawabkan sesuai pengaturan tingkatan biaya perjalanan dinas;
    - b. termasuk biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar/menjemput jenazah adalah biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dan biaya angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.
3. Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) yaitu ayat (2a), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 9

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam Kota terdiri dari:
  - a. Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota;
    - a.1 Transport ke Kecamatan Penugasan;
    - a.2 Transport Lokal di Kecamatan Tujuan Penugasan;
    - a.3 Transport Kegiatan s.d 8 jam
  - b. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota;
  - c. Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota;
  - d. Uang Representase Perjalanan Dinas Dalam Kota.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c dibayarkan secara at cost sedangkan biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b dan d dibayarkan secara lumpsum;
- (2a) Biaya perjalanan dinas sebagaimana ayat (1) bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dibayarkan dan dipertanggungjawabkan secara *lumpsum* dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel.

- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c diperuntukan bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II;
- (4) Perjalanan dinas dalam daerah sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan biaya transportasi setempat.
- (5) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 22

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar daerah wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban, yaitu:

- a. Surat Tugas yang sah;
- b. SPD yang telah ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. Tiket pesawat, boarding pass, airport tax, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
- d. Daftar Pengeluaran Riil;
- e. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- f. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
- g. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.
- h. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf c, huruf e, dan huruf f tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil.

4. Pasal 23 diubah sehingga pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 23

Pejabat/Pegawai yang melakukan perjalanan dinas Dalam Kota wajib menyampaikan dokumen pertanggungjawaban, yaitu

- a. Surat Tugas yang sah;
- b. SPD yang telah ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
- c. Daftar Pengeluaran Riil;
- d. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
- e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya jika menginap;

- f. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
  - g. Dalam hal bukti pengeluaran transportasi dan/atau penginapan/hotel sebagaimana dimaksud pada angka 8 huruf d dan e, tidak diperoleh, pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan dapat menggunakan Daftar Pengeluaran Riil;
5. Diantara pasal 23 dan 24 disisipkan 1 (satu) pasal yakni pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut;

#### Pasal 23

- (1) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 23 dan pasal 24 bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan tingkat biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (5) dan seluruh komponen biaya perjalanan dinas dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi sebagaimana diatur dalam peraturan Bupati tentang standar harga satuan;
  - (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD sekurang-kurangnya melampirkan;
    - a. Surat Tugas yang sah;
    - b. SPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas;
    - c. Kuitansi tanda terima pembayaran biaya perjalanan dinas lumpsum;
    - d. Besar lumpsum dihitung untuk seluruh komponen biaya perjalanan dinas berdasarkan peraturan Bupati tentang standar harga satuan yang dibayarkan oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
    - e. Pakta Integritas yang merupakan pernyataan tentang komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab perjalanan dinas sesuai surat tugas;
    - f. Laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang ditandatangani pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan;
    - g. Format SPD, Kuitansi, dan Pakta Integritas sebagaimana dimaksud pada huruf f sebagaimana tercatum dalam lampiran Peraturan Bupati ini;
6. Ketentuan Pasal 25 ditambahkan satu ayat yaitu ayat (3) sehingga pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 25

- (1) Pejabat yang berwenang dan Pegawai yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian daerah sebagai akibat dari kesalahan dan kelalaian yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud;
- (2) Terhadap kesalahan dan kelalaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan tindakan berupa;

- a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - b. Sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku;
- (3) Dalam hal terjadi pembatalan perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD berkenan dengan melampirkan;
- a. Surat pernyataan pembatalan tugas perjalanan dinas dari pejabat yang menandatangani surat tugas;
  - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan Dinas;
  - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dan perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;
  - d. Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD terdiri dari biaya pembatalan tiket transportasi atau biaya penginapan, atau sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund*;

7. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga pasal 27 berbunyi sebagai berikut;

#### Pasal 27

Perhitungan rincian besaran biaya perjalanan dinas dalam negeri ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

8. Pasal 30 diubah, sehingga pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 30

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada anggaran kementerian lembaga.

Ketentuan mengenai penjelasan komponen biaya perjalanan dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Standar Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati Halmahera Tengah Nomor 42 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah dicabut dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sebagaimana ketentuan pasal 27 Peraturan Bupati ini.

Ketentuan Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran III diubah sehingga menjadi sebagaimana Lampiran III Keputusan ini;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Tengah.

Ditetapkan di Weda  
Pada Tanggal 24 Oktober 2023

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH,



IKRAM M. SANGADJI

Diundangkan di Weda  
Pada Tanggal 24 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HALMAHERA TENGAH,



YANTO M. ASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 655

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH  
NOMOR : 63 TAHUN 2023  
TANGGAL : 24 OKTOBER 2023  
TENTANG : TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI  
HALMAHERA TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2023  
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN  
DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN  
HALMAHERA TENGAH

#### SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah. Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3;
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- j. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas; atau
- k. menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

Pihak lain sebagaimana disebutkan pada poin 1.1 termasuk isteri Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Tengah yang disetarakan dengan eselon II, dengan mendapatkan biaya-biaya perjalanan dinas selain biaya representasi.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah;

- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah mengkalsifikasi Perjalan Dinas dalam menjadi dua komponen yakni:

- 1) Perjalan Dinas Dalam Negeri
- 2) Perjalanan Dinas Dalam Kota

#### A. 1 BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA

Perjalanan dinas dalam kota merupakan perjalanan dari dan antar wilayah Kabupaten Halmahera Tengah untuk kepentingan dinas pemerintahan daerah. Komponen biaya perjalanan dinas dalam kota terdiri dari:

1. Biaya Transportasi Perjalan Dinas Dalam Kota, yang terdiri dari:
  - a. Transport ke Kecamatan Penugasan;
  - b. Transport Lokal di Kecamatan Tujuan Penugasan;
  - c. Transport Kegiatan s.d 8 jam;
2. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota;
3. Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota;
4. Uang Representase Perjalanan Dinas Dalam Kota

Masing-masing satuan biaya perjalanan dinas dalam kota diuraikan sebagai berikut:

##### A.1.1 Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota

###### a. Transport ke Kecamatan Penugasan.

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk transportasi antar kecamatan lingkup Kabupaten Halmahera Tengah tempat pelaksanaan kegiatan/penugasan, dan sudah termasuk transportasi antar desa di Kecamatan penugasan jika kegiatan di kecamatan tersebut memerlukan sewa kendaraan dengan melampirkan bukti ril.

###### b. Transport Lokal di Kecamatan Tujuan Penugasan.

Merupakan satuan biaya yang digunakan untuk transportasi antar desa dalam satu wilayah kecamatan dan diberlakukan hanya kepada aparat yang bertugas di kecamatan yang bersangkutan seperti (Kantor Camat, Unit Pelaksana Teknsi (UPT) pada Dinas/Badan di Kecamatan).

###### c. Transport Kegiatan s.d 8 jam.

Merupakan satuan biaya untuk pengganti biaya transportasi dari dan ke tempat pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di satu wilayah kecamatan tertentu, dan waktu pelaksanaannya sampai dengan 8 jam, dan/atau tidak melebihi 8 jam. Perjalanan Dinas dalam kota yang dilaksanakan kurang dari 8 jam hanya dapat diberikan uang transportasi.

Satuan biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota diberikan secara *at cost* dan diklafisifikasi ke dalam dua kategori yaitu untuk pejabat negara dan selain pejabat negara (ASN/PTT/PPPK). Khusus pimpinan dan anggota DPRD Satuan biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Kota diberikan secara lumpsum

#### **A.1.2 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota**

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam kota merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pegawai/pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas, terdiri dari uang makan, dan uang saku dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Satuan biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota diberikan secara lumpsum *lumpsum*

#### **A.1.3 Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota**

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam kota merupakan satuan biaya untuk kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam wilayah Kabupaten Halmahera Tengah. Satuan biaya penginapan/hotel Perjalanan Dinas Dalam Kota diberikan secara *at cost*

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara *lumpsum* sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan. Khusus pimpinan dan anggota DPRD Satuan biaya penginapan/hotel Perjalanan Dinas Dalam Kota diberikan secara lumpsum

#### **A.1.4 Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Kota**

Uang representasi perjalanan dinas dalam kota merupakan uang yang diberikan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan untuk pelaksanaan perjalanan dinas di dalam kota. Uang representasi perjalanan dinas dalam kota hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

### **B. BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI**

Perjalanan Dalam Negeri merupakan perjalanan dari tempat kedudukan di wilayah Kabupaten Halmahera Tengah keluar wilayah Halmahera Tengah untuk kepentingan pemerintahan daerah.

#### **B.1 Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)**

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas Dalam Negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan di Ternate ke bandara kota/daerah tujuan di luar wilayah Provinsi Maluku Utara pada wilayah negara Republik Indonesia.

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas Dalam Negeri diberikan secara *at cost*, dan dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat sesuai penetapan sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

Biaya tiket pesawat dapat termasuk pembayaran atas biaya kelebihan bagasi pada maskapai penerbangan yang membawa khusus barang milik daerah yang digunakan dalam mendukung pelaksanaan tugas perjalanan dinas, dokumen daerah dan/atau dokumen negara serta bukan barang pribadi yang dibuktikan dengan foto dokumentasi.

Khusus pimpinan dan anggota DPRD Satuan biaya Tiket Pesawat diberikan secara lumpsum

## **B.2 Sewa Kendaraan dan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

### **B.2.1 Sewa Kendaraan Dalam Kota**

Sewa kendaraan dalam Kota dapat diberikan kepada Pejabat Negara untuk keperluan pelaksanaan tugas/kegiatan di tempat tujuan yang membutuhkan mobilitas tinggi, berskala besar, dan tidak tersedia kendaraan dinas serta dilakukan secara selektif dan efisien. Sewa kendaraan sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar, minyak, dan pajak. Satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) dalam satuan biaya ini adalah untuk kendaraan yang berkapasitas paling banyak 7 (tujuh) seat. Dalam hal diperlukan kendaraan roda 4 (empat) dengan kapasitas melebihi 7 (tujuh) seat dapat diberikan paling tinggi sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari satuan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat).

### **B.2.2 Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Satuan biaya taksi perjalanan dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan sewa taksi dalam satu kali perjalanan (*one way*) dari tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan sebaliknya.

#### **a. Keberangkatan**

- 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

#### **b. Kepulangan**

- 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

*Contoh 1:*

Seorang pejabat/ASN melakukan perjalanan dinas dari Halmahera Tengah ke Jakarta.

- a) Keberangkatan
  - 1) Biaya taksi dari pelabuhan Kota Baru atau pelabuhan Bastiong atau dari penginapan/hotel di Ternate ke Bandara Babullah;
  - 2) Biaya taksi dari Bandara Soekarno-Hatta Jakarta ke Hotel tempat menginap di Jakarta
  - 3) Biaya taksi dari hotel tempat menginap ke lokasi kegiatan atau tempat tujuan penugasan;
- b) Kepulangan
  - 1) Biaya taksi dari lokasi kegiatan atau tempat tujuan penugasan ke hotel tempat menginap
  - 2) Biaya taksi dari hotel tempat menginap di Jakarta ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta
  - 3) Biaya taksi dari Bandara Babullah ke pelabuhan Kota Baru atau pelabuhan Bastiong Ternate

*Contoh 2:*

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Halmahera Tengah ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

- a. Keberangkatan
  - 1) satuan biaya taksi dari pelabuhan Kota Baru atau pelabuhan Bastiong atau dari penginapan/hotel di Ternate ke Bandara Babullah Ternate
  - 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar
  - 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara *at cost*
- b. Kepulangan
  - 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara *at cost*
  - 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar dan
  - 3) satuan biaya taksi dari Bandara Babullah Ternate ke pelabuhan Kota Baru atau pelabuhan Bastiong di Ternate

Satuan taksi diberikan secara *at cost* dan dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Khusus pimpinan dan anggota DPRD Satuan biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri diberikan secara lumpsum

Pembiayaan satuan biaya taksi perjalanan dinas Dalam Negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil

### **B.3 Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas Dalam Negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas Dalam Negeri, dan diberikan secara *at cost*. Khusus pimpinan dan anggota DPRD Satuan biaya hotel/penginapan diberikan secara lumpsum

Satuan Biaya Hotel/Penginapan ini sudah termasuk biaya penginapan untuk perjalanan dinas Dalam Negeri lokal Maluku Utara (seluruh biaya penginapan di Kabupaten/Kota dalam wilayah Maluku Utara menggunakan tarif yang sama). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

### **B.4 Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas Dalam Negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas Dalam Negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di Dalam Negeri yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

Satuan biaya uang harian Perjalanan Dinas Negeri diberikan secara *lumpsum*

Untuk perjalanan dinas dalam rangka kegiatan yang biayanya ditanggung panitia/penyelenggaranya, uang harian hanya diberikan maksimal sebesar 30% dari standar uang harian yang ditetapkan.

### **B.5 Uang Representasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri**

Uang representasi perjalanan Dinas Dalam Negeri hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

### **B.6 Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Lokal Maluku Utara**

Satuan Biaya Transportasi Lokal Maluku Utara untuk perjalanan dinas di Dalam Negeri khusus wilayah Maluku Utara merupakan satuan biaya transportasi dari Weda Kabupaten Halmahera Tengah menuju ke pelabuhan/terminal/bandara di kabupaten/kota tempat tujuan di lingkup wilayah Provinsi Maluku Utara pergi pulang (PP).

Biaya Transportasi Lokal Maluku Utara belum termasuk sewa taksi dari dan ke bandara/terminal/pelabuhan dan hotel di Kabupaten/Kota tempat tujuan. Satuan biaya ini diberikan secara *at cost*. Khusus pimpinan dan anggota DPRD Satuan biaya Transpor lokal Maluku Utara diberikan secara *lumpsum*

Pembiayaan satuan transportasi lokal Maluku Utara dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biayanya sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil.

### **B.7 Satuan Biaya Uji Kesehatan**

- a. satuan biaya uji kesehatan adalah satuan biaya tes swab/PCR dan sejenis lainnya terhadap virus Covid-19 bagi pejabat Negara, pejabat daerah, aparatur sipil Negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan ke tempat tujuan dan atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri, yang dialokasikan kedalam Belanja bahan pakai habis.
- b. satuan biaya uji kesehatan ditetapkan sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) untuk 2 (dua) kali tes, yang dibuktikan dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

### **B.8 Satuan Perjalanan Dinas dalam rangka mengantar/menjemput jenazah**

Komponen biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar/menjemput jenazah adalah perhitungan biaya yang digunakan untuk menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman

jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dalam melakukan Perjalanan Dinas, atau menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke Kota tempat pemakaman.

Komponen biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar/menjemput jenazah dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. biaya perjalanan dinas pejabat/ASN dibayarkan dan dipertanggungjawabkan sesuai pengaturan tingkatan biaya perjalanan dinas:
- b. termasuk biaya perjalanan dinas dalam rangka mengantar/menjemput jenazah adalah biaya pemetian jenazah termasuk yang berhubungan dengan pengruktian/pengurusan jenazah dan biaya angkutan jenazah dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil.

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH,

IKRAM M. SANGADJI

PEJABAT	PARAF
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN II	
KABAG HUKUM DAN HAM	
KEPALA BPKAD	

**LAMPIRAN II**

PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH

NOMOR : 63 TAHUN 2023

TANGGAL : 24 OKTOBER 2023

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

**STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS**

URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
<b>PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH</b>			
<b>Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Biasa Pergi Pulang (PP) Kelas Bisnis</b>			
	TERNATE - NANGROE ACEH DARUSSALAM (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	16.952.000
	TERNATE - SUMATERA UTARA (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	13.277.000
	TERNATE - RIAU (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	11.804.000
	TERNATE - KEPULAUAN RIAU (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	11.501.000
	TERNATE - JAMBI (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	12.753.000
	TERNATE - SUMATERA BARAT (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	12.576.000
	TERNATE - SUMATERA SELATAN (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	10.644.000
	TERNATE - LAMPUNG (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	11.047.000
	TERNATE - BENGKULU (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	12.450.000
	TERNATE - BANGKA BELITUNG (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	10.624.000
	TERNATE - BANTEN (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	10.000.000
	TERNATE - JAWA BARAT (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	11.726.000
	TERNATE - DKI JAKARTA (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	10.000.000
	TERNATE - JAWA TENGAH (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	12.223.000
	TERNATE - YOGYAKARTA (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	12.265.000
	TERNATE - JAWA TIMUR (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	11.121.000
	TERNATE - BALI (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	10.296.000
	TERNATE - NTB (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	8.627.000
	TERNATE - NTT (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	11.522.000
	TERNATE - KALIMANTAN BARAT (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	10.758.000
	TERNATE - KALIMANTAN TENGAH (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	10.999.000
	TERNATE - KALIMANTAN SELATAN (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	10.599.000
	TERNATE - KALIMANTAN TIMUR (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	11.645.000
	TERNATE - KALIMANTAN UTARA (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	16.886.000

URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	TERNATE - SULAWESI UTARA (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	4.601.000
	TERNATE - GORONTALO (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	8.408.000
	TERNATE - SULAWESI BARAT (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	8.641.000
	TERNATE - SULAWESI SELATAN (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	4.565.000
	TERNATE - SULAWESI TENGAH (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	8.318.000
	TERNATE - SULAWESI TENGGARA (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	6.930.000
	TERNATE - MALUKU (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	4.022.000
	TERNATE - PAPUA (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	13.087.000
	TERNATE - PAPUA BARAT (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	13.034.000
	PAPUA BARAT DAYA (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	13.034.000
	PAPUA TENGAH (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	13.034.000
	PAPUA SELATAN (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	13.409.000
	PAPUA PEGUNUNGAN (KELAS BISNIS)	Orang/Perjalanan	16.602.000
<b>Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Biasa Pergi Pulang (PP) Kelas Ekonomi</b>			
	TERNATE - NANGROE ACEH DARUSSALAM (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	11.412.000
	TERNATE - SUMATERA UTARA (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	8.938.000
	TERNATE - RIAU (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.946.000
	TERNATE - KEPULAUAN RIAU (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.743.000
	TERNATE - JAMBI (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	8.586.000
	TERNATE - SUMATERA BARAT (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	8.466.000
	TERNATE - SUMATERA SELATAN (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.166.000
	TERNATE - LAMPUNG (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.437.000
	TERNATE - BENGKULU (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	8.382.000
	TERNATE - BANGKA BELITUNG (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.152.000
	TERNATE - BANTEN (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.894.000
	TERNATE - JAWA BARAT (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.894.000
	<b>TERNATE - DKI. JAKARTA (KELAS EKONOMI)</b>	<b>Orang/Perjalanan</b>	<b>6.664.000</b>
	TERNATE - JAWA TENGAH (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	8.229.000
	TERNATE - YOGYAKARTA (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	8.337.000
	TERNATE - JAWA TIMUR (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.487.000
	TERNATE - BALI (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	6.931.000
	TERNATE - NTB (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	5.808.000
	TERNATE - NTT (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.757.000
	TERNATE - KALIMANTAN BARAT (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.242.000
	TERNATE - KALIMANTAN TENGAH (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.405.000
	TERNATE - KALIMANTAN SELATAN (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.136.000
	TERNATE - KALIMANTAN TIMUR (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	7.840.000
	TERNATE - KALIMANTAN UTARA (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	11.368.000

URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	TERNATE - SULAWESI UTARA (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	3.098.000
	TERNATE - GORONTALO (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	5.701.000
	TERNATE - SULAWESI BARAT (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	5.817.000
	TERNATE - SULAWESI SELATAN (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	3.073.000
	TERNATE - SULAWESI TENGAH (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	5.600.000
	TERNATE - SULAWESI TENGGARA (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	4.666.000
	TERNATE - MALUKU (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	2.449.000
	TERNATE - PAPUA (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	8.810.000
	TERNATE - PAPUA BARAT (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	8.774.000
	PAPUA BARAT DAYA (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	8.774.000
	PAPUA TENGAH (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	8.774.000
	PAPUA SELATAN (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	9.027.000
	PAPUA PEGUNUNGAN (KELAS EKONOMI)	Orang/Perjalanan	11.177.000
<b>Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Lokal Maluku Utara (Untuk ASN DAN ANGGOTA DPRD)</b>			
	WEDA - SOFIFI (IBU KOTA PROVINSI)	Orang / Kegiatan	2.000.000
	WEDA - PULAU TIDORE (KOTA TIDORE KEPULAUAN)	OK	2.000.000
	WEDA - KOTA TERNATE	OK	3.000.000
	WEDA - KABUPATEN HALMAHERA BARAT	OK	2.500.000
	WEDA - KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	OK	3.000.000
	WEDA - KABUPATEN HALMAHERA UTARA	OK	2.500.000
	WEDA - KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	OK	3.500.000
	WEDA - KABUPATEN PULAU MOROTAI	OK	4.000.000
	WEDA - KABUPATEN KEPULAUAN SULA	OK	4.500.000
	WEDA - KABUPATEN KEPULAUAN TALLABU	OK	5.500.000
<b>Biaya Transportasi Perjalanan Dinas Biasa Lokal Maluku Utara (Untuk Pejabat Negara, Eselon I, Pimpinan DPRD)</b>			
	WEDA - SOFIFI (IBU KOTA PROVINSI)	Orang / Kegiatan	2.500.000
	WEDA - PULAU TIDORE (KOTA TIDORE KEPULAUAN)	OK	3.000.000
	WEDA - KOTA TERNATE	OK	4.500.000
	WEDA - KABUPATEN HALMAHERA BARAT	OK	3.500.000

URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	WEDA - KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	OK	4.000.000
	WEDA - KABUPATEN HALMAHERA UTARA	OK	3.500.000
	WEDA - KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	OK	5.000.000
	WEDA - KABUPATEN PULAU MOROTAI	OK	5.500.000
	WEDA - KABUPATEN KEPULAUAN SULA	OK	7.500.000
	WEDA - KABUPATEN KEPULAUAN TALIABU	OK	8.000.000
<b>Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa Untuk Pejabat Negara, DPRD, ASN/PTT/PPPK</b>			
	ACEH	OH	360.000
	SUMATERA UTARA	OH	370.000
	RIAU	OH	370.000
	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000
	JAMBI	OH	370.000
	SUMATERA BARAT	OH	380.000
	SUMATERA SELATAN	OH	380.000
	LAMPUNG	OH	380.000
	BENGKULU	OH	380.000
	BANGKA BELITUNG	OH	410.000
	BANTEN	OH	370.000
	JAWA BARAT	OH	430.000
	D.K.I. JAKARTA	OH	530.000
	JAWA TENGAH	OH	370.000
	D.I. YOGYAKARTA	OH	420.000
	JAWA TIMUR	OH	410.000
	BALI	OH	480.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000
	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000
	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000
	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000
	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000
	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000
	SULAWESI UTARA	OH	370.000
	GORONTALO	OH	370.000
	SULAWESI BARAT	OH	410.000
	SULAWESI SELATAN	OH	430.000
	SULAWESI TENGAH	OH	370.000
	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000
	MALUKU	OH	380.000
	SOFIFI	OH	430.000
	PULAU TIDORE ( KOTA TIDORE KEPULAUAN)	OH	430.000
	KOTA TERNATE	OH	430.000
	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	OH	430.000
	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	OH	430.000
	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	OH	430.000
	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	OH	430.000
	KABUPATEN PULAU MOROTAI	OH	430.000
	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	OH	430.000
	KABUPATEN KEPULAUAN TALIABU	OH	430.000
	PAPUA	OH	580.000
	PAPUA BARAT	OH	480.000
	PAPUA BARAT DAYA	OH	480.000
	PAPUA TENGAH	OH	580.000
	PAPUA SELATAN	OH	580.000
	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	580.000

URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
<b>Uang Harian Perjalanan Dinas Biasa Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan ASN/PTT/PPK (DIKLAT)</b>			
	ACEH	OH	110.000
	SUMATERA UTARA	OH	110.000
	RIAU	OH	110.000
	KEPULAUAN RIAU	OH	110.000
	JAMBI	OH	110.000
	SUMATERA BARAT	OH	110.000
	SUMATERA SELATAN	OH	110.000
	LAMPUNG	OH	110.000
	BENGKULU	OH	110.000
	BANGKA BELITUNG	OH	120.000
	BANTEN	OH	110.000
	JAWA BARAT	OH	130.000
	D.K.I. JAKARTA	OH	160.000
	JAWA TENGAH	OH	110.000
	D.I. YOGYAKARTA	OH	130.000
	JAWA TIMUR	OH	120.000
	BALI	OH	140.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	130.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	130.000
	KALIMANTAN BARAT	OH	110.000
	KALIMANTAN TENGAH	OH	110.000
	KALIMANTAN SELATAN	OH	110.000
	KALIMANTAN TIMUR	OH	130.000
	KALIMANTAN UTARA	OH	130.000
	SULAWESI UTARA	OH	110.000
	GORONTALO	OH	110.000
	SULAWESI BARAT	OH	120.000
	SULAWESI SELATAN	OH	130.000
	SULAWESI TENGAH	OH	110.000
	SULAWESI TENGGARA	OH	110.000
	MALUKU	OH	110.000
	SOFIFI	OH	130.000
	PULAU TIDORE ( KOTA TIDORE KEPULAUAN)	OH	130.000
	KOTA TERNATE	OH	130.000
	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	OH	130.000
	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	OH	130.000
	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	OH	130.000
	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	OH	130.000
	KABUPATEN PULAU MOROTAI	OH	130.000
	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	OH	130.000
	KABUPATEN KEPULAUAN TALIBU	OH	130.000
	PAPUA	OH	170.000
	PAPUA BARAT	OH	140.000
	PAPUA BARAT DAYA	OH	140.000
	PAPUA TENGAH	OH	170.000
	PAPUA SELATAN	OH	170.000
	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	170.000
<b>Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Biasa (BUPATI /WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD)</b>			
	ACEH	OH	4.420.000
	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000
	RIAU	OH	3.820.000
	KEPULAUAN RIAU	OH	5.344.000
	JAMBI	OH	5.000.000
	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000
	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000
	LAMPUNG	OH	4.491.000
	BENGKULU	OH	2.140.000
	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000
	BANTEN	OH	5.725.000

URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	JAWA BARAT	OH	5.381.000
	D.K.I. JAKARTA	OH	8.720.000
	JAWA TENGAH	OH	5.303.000
	D.I. YOGYAKARTA	OH	5.017.000
	JAWA TIMUR	OH	4.449.000
	BALI	OH	6.848.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	4.375.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.750.000
	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000
	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000
	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000
	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000
	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000
	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000
	GORONTALO	OH	4.168.000
	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000
	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000
	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000
	SULAWESI TENGGARA	OH	3.088.800
	MALUKU	OH	3.467.000
	MALUKU UTARA	OH	4.611.600
	PAPUA	OH	3.859.000
	PAPUA BARAT	OH	3.872.000
	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.872.000
	PAPUA TENGAH	OH	3.859.000
	PAPUA SELATAN	OH	5.673.000
	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	5.711.000
<b>Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Biasa (ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II)</b>			
	ACEH	OH	3.526.000
	SUMATERA UTARA	OH	2.195.000
	RIAU	OH	3.119.000
	KEPULAUAN RIAU	OH	2.318.000
	JAMBI	OH	4.102.000
	SUMATERA BARAT	OH	3.332.000
	SUMATERA SELATAN	OH	3.083.000
	LAMPUNG	OH	2.488.000
	BENGKULU	OH	1.628.000
	BANGKA BELITUNG	OH	2.838.000
	BAN TEN	OH	2.373.000
	JAWA BARAT	OH	2.755.000
	D.K.I. JAKARTA	OH	2.063.000
	JAWA TENGAH	OH	1.850.000
	D.I. YOGYAKARTA	OH	2.695.000
	JAWA TIMUR	OH	2.007.000
	BALI	OH	2.433.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	2.648.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	2.133.000
	KALIMANTAN BARAT	OH	1.923.000
	KALIMANTAN TENGAH	OH	3.391.000
	KALIMANTAN SELATAN	OH	3.316.000
	KALIMANTAN TIMUR	OH	2.188.000
	KALIMANTAN UTARA	OH	2.735.000
	SULAWESI UTARA	OH	2.290.000
	GORONTALO	OH	3.107.000
	SULAWESI BARAT	OH	3.098.000
	SULAWESI SELATAN	OH	1.938.000
	SULAWESI TENGAH	OH	2.027.000
	SULAWESI TENGGARA	OH	2.574.000
	MALUKU	OH	3.240.000
	MALUKU UTARA	OH	3.843.000
	PAPUA	OH	3.318.000
	PAPUA BARAT	OH	3.341.000
	PAPUA BARAT DAYA	OH	3.341.000
	PAPUA TENGAH	OH	3.318.000
	PAPUA SELATAN	OH	4.877.000
	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	4.911.000

URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
<b>Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Biasa (PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV)</b>			
	ACEH	OH	1.533.000
	SUMATERA UTARA	OH	1.100.000
	RIAU	OH	1.650.000
	KEPULAUAN RIAU	OH	1.297.000
	JAMBI	OH	1.225.000
	SUMATERA BARAT	OH	1.353.000
	SUMATERA SELATAN	OH	1.955.000
	LAMPUNG	OH	1.425.000
	BENGKULU	OH	1.546.000
	BANGKA BELITUNG	OH	1.957.000
	BAN TEN	OH	1.204.000
	JAWA BARAT	OH	1.201.000
	D.K.I. JAKARTA	OH	992.000
	JAWA TENGAH	OH	1.201.000
	D.I. YOGYAKARTA	OH	1.384.000
	JAWA TIMUR	OH	1.153.000
	BALI	OH	1.685.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	1.418.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.355.000
	KALIMANTAN BARAT	OH	1.125.000
	KALIMANTAN TENGAH	OH	1.160.000
	KALIMANTAN SELATAN	OH	1.500.000
	KALIMANTAN TIMUR	OH	1.507.000
	KALIMANTAN UTARA	OH	1.807.000
	SULAWESI UTARA	OH	1.207.000
	GORONTALO	OH	1.606.000
	SULAWESI BARAT	OH	1.344.000
	SULAWESI SELATAN	OH	1.423.000
	SULAWESI TENGAH	OH	1.679.000
	SULAWESI TENGGARA	OH	1.297.000
	MALUKU	OH	1.059.000
	MALUKU UTARA	OH	1.160.000
	PAPUA	OH	2.521.000
	PAPUA BARAT	OH	2.056.000
	PAPUA BARAT DAYA	OH	2.056.000
	PAPUA TENGAH	OH	2.521.000
	PAPUA SELATAN	OH	3.706.000
	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	3.731.000
<b>Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Biasa (PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III, II, I, PPPK, PTT)</b>			
	ACEH	OH	770.000
	SUMATERA UTARA	OH	699.000
	RIAU	OH	852.000
	KEPULAUAN RIAU	OH	792.000
	JAMBI	OH	580.000
	SUMATERA BARAT	OH	701.000
	SUMATERA SELATAN	OH	861.000
	LAMPUNG	OH	580.000
	BENGKULU	OH	692.000
	BANGKA BELITUNG	OH	649.000
	BAN TEN	OH	724.000
	JAWA BARAT	OH	686.000
	D.K.I. JAKARTA	OH	730.000
	JAWA TENGAH	OH	750.000
	D.I. YOGYAKARTA	OH	845.000
	JAWA TIMUR	OH	814.000
	BALI	OH	1.138.000
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	907.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	668.000
	KALIMANTAN BARAT	OH	538.000
	KALIMANTAN TENGAH	OH	659.000
	KALIMANTAN SELATAN	OH	697.000
	KALIMANTAN TIMUR	OH	804.000
	KALIMANTAN UTARA	OH	904.000
	SULAWESI UTARA	OH	978.000
	GORONTALO	OH	955.000
	SULAWESI BARAT	OH	704.000
	SULAWESI SELATAN	OH	745.000

URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	SULAWESI TENGAH	OH	951.000
	SULAWESI TENGGARA	OH	786.000
	MALUKU	OH	667.000
	MALUKU UTARA	OH	605.000
	PAPUA	OH	1.038.000
	PAPUA BARAT	OH	967.000
	PAPUA BARAT DAYA	OH	967.000
	PAPUA TENGAH	OH	1.038.000
	PAPUA SELATAN	OH	1.526.000
	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	1.536.000
Uang Representase Perjalanan Dinas Biasa	BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD	OH	250.000
Uang Representase Perjalanan Dinas Biasa	PEJABAT ESELON II dan Anggota DPRD	OH	180.000
Biaya Uji Kesehatan Perjalan Dinas Biasa Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil	Swab/PCR dan sejenis lainnya terhadap virus Covid-19	Orang/Perjalanan	1.300.000
<b>Biaya 30% Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Biasa (ANGGOTA DPRD/PEJABAT ESELON II)</b>			
	ACEH	OH	1.057.800
	SUMATERA UTARA	OH	658.500
	RIAU	OH	935.700
	KEPULAUAN RIAU	OH	695.400
	JAMBI	OH	1.230.600
	SUMATERA BARAT	OH	999.600
	SUMATERA SELATAN	OH	924.900
	LAMPUNG	OH	746.400
	BENGKULU	OH	488.400
	BANGKA BELITUNG	OH	851.400
	BAN TEN	OH	711.900
	JAWA BARAT	OH	826.500
	D.K.I. JAKARTA	OH	618.900
	JAWA TENGAH	OH	555.000
	D.I. YOGYAKARTA	OH	808.500
	JAWA TIMUR	OH	602.100
	BALI	OH	729.900
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	794.400
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	639.900
	KALIMANTAN BARAT	OH	576.900
	KALIMANTAN TENGAH	OH	1.017.300
	KALIMANTAN SELATAN	OH	994.800
	KALIMANTAN TIMUR	OH	656.400
	KALIMANTAN UTARA	OH	820.500
	SULAWESI UTARA	OH	687.000
	GORONTALO	OH	932.100
	SULAWESI BARAT	OH	929.400
	SULAWESI SELATAN	OH	581.400
	SULAWESI TENGAH	OH	608.100
	SULAWESI TENGGARA	OH	772.200
	MALUKU	OH	972.000
	MALUKU UTARA	OH	1.152.900
	PAPUA	OH	995.400
	PAPUA BARAT	OH	1.002.300
	PAPUA BARAT DAYA	OH	1.002.300
	PAPUA TENGAH	OH	995.400
	PAPUA SELATAN	OH	1.463.100
	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	1.473.300

URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
<b>Biaya 30% Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Biasa (BUPATI /WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD)</b>			
	ACEH	OH	1.326.000
	SUMATERA UTARA	OH	1.488.000
	RIAU	OH	1.146.000
	KEPULAUAN RIAU	OH	1.603.200
	JAMBI	OH	1.500.000
	SUMATERA BARAT	OH	1.570.800
	SUMATERA SELATAN	OH	1.755.000
	LAMPUNG	OH	1.347.300
	BENGKULU	OH	642.000
	BANGKA BELITUNG	OH	1.148.100
	BANTEN	OH	1.717.500
	JAWA BARAT	OH	1.614.300
	D.K.I. JAKARTA	OH	2.616.000
	JAWA TENGAH	OH	1.590.900
	D.I. YOGYAKARTA	OH	1.505.100
	JAWA TIMUR	OH	1.334.700
	BALI	OH	2.054.400
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	1.312.500
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	1.125.000
	KALIMANTAN BARAT	OH	796.200
	KALIMANTAN TENGAH	OH	1.470.300
	KALIMANTAN SELATAN	OH	1.439.100
	KALIMANTAN TIMUR	OH	1.200.000
	KALIMANTAN UTARA	OH	1.200.000
	SULAWESI UTARA	OH	1.475.700
	GORONTALO	OH	1.250.400
	SULAWESI BARAT	OH	1.222.800
	SULAWESI SELATAN	OH	1.446.000
	SULAWESI TENGAH	OH	692.700
	SULAWESI TENGGARA	OH	926.640
	MALUKU	OH	1.040.100
	MALUKU UTARA	OH	1.383.480
	PAPUA	OH	1.157.700
	PAPUA BARAT	OH	1.161.600
	PAPUA BARAT DAYA	OH	1.161.600
	PAPUA TENGAH	OH	1.157.700
	PAPUA SELATAN	OH	1.701.900
	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	1.713.300
<b>Biaya 30% Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Biasa (PEJABAT ESELON III/GOLONGAN IV)</b>			
	ACEH	OH	459.900
	SUMATERA UTARA	OH	330.000
	RIAU	OH	495.000
	KEPULAUAN RIAU	OH	389.100
	JAMBI	OH	367.500
	SUMATERA BARAT	OH	405.900
	SUMATERA SELATAN	OH	586.500
	LAMPUNG	OH	427.500
	BENGKULU	OH	463.800
	BANGKA BELITUNG	OH	587.100
	BANTEN	OH	361.200
	JAWA BARAT	OH	360.300
	D.K.I. JAKARTA	OH	297.600
	JAWA TENGAH	OH	360.300
	D.I. YOGYAKARTA	OH	415.200
	JAWA TIMUR	OH	345.900
	BALI	OH	505.500
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	425.400
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	406.500

URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	KALIMANTAN BARAT	OH	337.500
	KALIMANTAN TENGAH	OH	348.000
	KALIMANTAN SELATAN	OH	450.000
	KALIMANTAN TIMUR	OH	452.100
	KALIMANTAN UTARA	OH	452.100
	SULAWESI UTARA	OH	362.100
	GORONTALO	OH	481.800
	SULAWESI BARAT	OH	403.200
	SULAWESI SELATAN	OH	426.900
	SULAWESI TENGAH	OH	503.700
	SULAWESI TENGGARA	OH	389.100
	MALUKU	OH	317.700
	MALUKU UTARA	OH	348.000
	PAPUA	OH	756.300
	PAPUA BARAT	OH	616.800
	PAPUA BARAT DAYA		616.800
	PAPUA TENGAH		756.300
	PAPUA SELATAN		1.111.800
	PAPUA PEGUNUNGAN		1.119.300
<b>Biaya 30% Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Biasa (PEJABAT ESELON IV/GOLONGAN III/II/I/PTT/PPPK)</b>			
	ACEH	OH	231.000
	SUMATERA UTARA	OH	209.700
	RIAU	OH	255.600
	KEPULAUAN RIAU	OH	237.600
	JAMBI	OH	174.000
	SUMATERA BARAT	OH	210.300
	SUMATERA SELATAN	OH	258.300
	LAMPUNG	OH	174.000
	BENGKULU	OH	207.600
	BANGKA BELITUNG	OH	194.700
	BAN TEN	OH	217.200
	JAWA BARAT	OH	205.800
	D.K.I. JAKARTA	OH	219.000
	JAWA TENGAH	OH	225.000
	D.I. YOGYAKARTA	OH	253.500
	JAWA TIMUR	OH	244.200
	BALI	OH	341.400
	NUSA TENGGARA BARAT	OH	272.100
	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	200.400
	KALIMANTAN BARAT	OH	161.400
	KALIMANTAN TENGAH	OH	197.700
	KALIMANTAN SELATAN	OH	209.100
	KALIMANTAN TIMUR	OH	241.200
	KALIMANTAN UTARA	OH	271.200
	SULAWESI UTARA	OH	293.400
	GORONTALO	OH	286.500
	SULAWESI BARAT	OH	211.200
	SULAWESI SELATAN	OH	223.500
	SULAWESI TENGAH	OH	285.300
	SULAWESI TENGGARA	OH	235.800
	MALUKU	OH	200.100
	MALUKU UTARA	OH	181.500
	PAPUA	OH	311.400
	PAPUA BARAT	OH	290.100
	PAPUA BARAT DAYA	OH	290.100
	PAPUA TENGAH	OH	311.400
	PAPUA SELATAN	OH	457.800
	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	460.800

URAIAN BIAYA/JASA	SPESIFIKASI	BATUAN	HARGA SATUAN
<b>Biaya Taksi Perjalanan Dinas Biasa</b>			
	<b>ACEH</b>	<b>Orang/Kali</b>	<b>127.000</b>
	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	308.000
	RIAU	Orang/Kali	101.000
	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	165.000
	JAMBI	Orang/Kali	147.000
	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	179.000
	LAMPUNG	Orang/Kali	168.000
	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	97.000
	BANTEN	Orang/Kali	536.000
	JAWA BARAT	Orang/Kali	200.000
	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	256.000
	JAWATENGAH	Orang/Kali	108.000
	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	267.000
	JAWA TIMUR	Orang/Kali	233.000
	BALI	Orang/Kali	227.000
	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	116.000
	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	171.000
	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	134.000
	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	180.000
	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	533.000
	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	218.000
	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
	GORONTALO	Orang/Kali	265.000
	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	187.000
	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
	MALUKU	Orang/Kali	288.000
	KOTA TIDORE KEPULAUAN	Orang/Kali	215.000
	KOTA TERNATE	Orang/Kali	215.000
	KABUPATEN HALMAHERA BARAT	Orang/Kali	215.000
	KABUPATEN HALMAHERA TIMUR	Orang/Kali	215.000
	KABUPATEN HALMAHERA UTARA	Orang/Kali	215.000
	KABUPATEN HALMAHERA SELATAN	Orang/Kali	215.000
	KABUPATEN PULAU MOROTAI	Orang/Kali	215.000
	KABUPATEN KEPULAUAN SULA	Orang/Kali	215.000
	KABUPATEN KEPULAUAN TALIABU	Orang/Kali	215.000
	PAPUA	Orang/Kali	513.000
	PAPUA BARAT	Orang/Kali	236.000
	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	236.000
	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	513.000
	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	513.000
	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	513.000
<b>Sewa Kendaraan Dalam Kota Tujuan (Pejabat Negara dan Eselon I)</b>			
	<b>ACEH</b>	<b>Per hari</b>	<b>930.000</b>
	SUMATERA UTARA	Per hari	1.220.000
	RIAU	Per hari	978.000
	KEPULAUAN RIAU	Per hari	979.000
	JAMBI	Per hari	1.005.000
	SUMATERA BARAT	Per hari	922.000
	SUMATERA SELATAN	Per hari	1.507.000

URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	LAMPUNG	Per hari	846.000
	BENGKULU	Per hari	985.000
	BANOKA BELITUNG	Per hari	1.258.000
	BAN TEN	Per hari	972.000
	JAWA BARAT	Per hari	932.000
	D.K.I. JAKARTA	Per hari	1.139.000
	JAWA TENGAH	Per hari	1.270.000
	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	905.000
	JAWA TIMUR	Per hari	1.171.000
	BALI	Per hari	1.157.000
	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	1.103.000
	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	857.000
	KALIMANTAN BARAT	Per hari	868.000
	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	1.177.000
	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	837.000
	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	1.100.000
	KALIMANTAN UTARA	Per hari	1.100.000
	SULAWESI UTARA	Per hari	1.195.000
	GORONTALO	Per hari	792.000
	SULAWESI BARAT	Per hari	880.000
	SULAWESI SELATAN	Per hari	938.000
	SULAWESI TENGAH	Per hari	824.000
	SULAWESI TENGGARA	Per hari	945.000
	MALUKU	Per hari	1.149.000
	MALUKU UTARA	Per hari	1.061.000
	PAPUA	Per hari	1.114.000
	PAPUA BARAT	Per hari	1.171.000
	PAPUA BARAT DAYA	Per hari	1.171.000
	PAPUA TENGAH	Per hari	1.114.000
	PAPUA SELATAN	Per hari	1.638.000
	PAPUA PEGUNUNGAN	Per hari	1.649.000
<b>Bewa Kendaraan Dalam Kota Tujuan (Untuk Ketua DPRD)</b>			
	ACEH	Per hari	697.500
	SUMATERA UTARA	Per hari	915.000
	RIAU	Per hari	733.500
	KEPULAUAN RIAU	Per hari	734.250
	JAMBI	Per hari	753.750
	SUMATERA BARAT	Per hari	691.500
	SUMATERA SELATAN	Per hari	1.130.250
	LAMPUNG	Per hari	634.500
	BENGKULU	Per hari	738.750
	BANGKA BELITUNG	Per hari	943.500
	BAN TEN	Per hari	729.000
	JAWA BARAT	Per hari	699.000
	D.K.I. JAKARTA	Per hari	854.250
	JAWA TENGAH	Per hari	952.500
	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	678.750
	JAWA TIMUR	Per hari	878.250
	BALI	Per hari	867.750
	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	827.250
	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	642.750
	KALIMANTAN BARAT	Per hari	651.000
	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	882.750
	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	627.750
	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	825.000
	KALIMANTAN UTARA	Per hari	825.000
	SULAWESI UTARA	Per hari	896.250
	GORONTALO	Per hari	594.000
	SULAWESI BARAT	Per hari	660.000
	SULAWESI SELATAN	Per hari	703.500
	SULAWESI TENGAH	Per hari	618.000
	SULAWESI TENGGARA	Per hari	708.750
	MALUKU	Per hari	861.750

URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	MALUKU UTARA	Per hari	795.750
	PAPUA	Per hari	835.500
	PAPUA BARAT	Per hari	878.250
	PAPUA BARAT DAYA	Per hari	878.250
	PAPUA TENGAH	Per hari	835.500
	PAPUA SELATAN	Per hari	1.228.500
	PAPUA PEGUNUNGAN	Per hari	1.236.750
<b>Sewa Kendaraan Dalam Kota Tujuan (Untuk Wakil Ketua DPRD)</b>			
	ACEH	Per hari	558.000
	SUMATERA UTARA	Per hari	732.000
	RIAU	Per hari	586.800
	KEPULAUAN RIAU	Per hari	587.400
	JAMBI	Per hari	603.000
	SUMATERA BARAT	Per hari	553.200
	SUMATERA SELATAN	Per hari	904.200
	LAMPUNG	Per hari	507.600
	BENGKULU	Per hari	591.000
	BANGKA BELITUNG	Per hari	754.800
	BAN TEN	Per hari	583.200
	JAWA BARAT	Per hari	559.200
	D.K.I. JAKARTA	Per hari	683.400
	JAWA TENGAH	Per hari	762.000
	D.I. YOGYAKARTA	Per hari	543.000
	JAWA TIMUR	Per hari	702.600
	BALI	Per hari	694.200
	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	661.800
	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	514.200
	KALIMANTAN BARAT	Per hari	520.800
	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	706.200
	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	502.200
	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	660.000
	KALIMANTAN UTARA	Per hari	660.000
	SULAWESI UTARA	Per hari	717.000
	GORONTALO	Per hari	475.200
	SULAWESI BARAT	Per hari	528.000
	SULAWESI SELATAN	Per hari	562.800
	SULAWESI TENGAH	Per hari	494.400
	SULAWESI TENGGARA	Per hari	567.000
	MALUKU	Per hari	689.400
	MALUKU UTARA	Per hari	636.600
	PAPUA	Per hari	668.400
	PAPUA BARAT	Per hari	702.600
	PAPUA BARAT DAYA	Per hari	702.600
	PAPUA TENGAH	Per hari	668.400
	PAPUA SELATAN	Per hari	982.800
	PAPUA PEGUNUNGAN	Per hari	989.400
<b>PERJALANAN DINAS DALAM KOTA</b>			
<b>Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota PEGAWAI/PEJABAT ESS III/GOL IV</b>			
	WEDA	OH	350.000
	WEDA SELATAN	OH	350.000
	WEDA TENGAH	OH	350.000
	WEDA UTARA	OH	350.000
	WEDA TIMUR	OH	350.000
	PATANI	OH	350.000
	PATANI BARAT	OH	350.000
	PATANI UTARA	OH	350.000
	PATANI TIMUR	OH	350.000
	GEBE	OH	350.000

URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
<b>Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota PEGAWAI/PEJABAT ESS IV/GOL III, GOL II,I,PPK, PTT</b>			
	WEDA	OH	300.000
	WEDA SELATAN	OH	300.000
	WEDA TENGAH	OH	300.000
	WEDA UTARA	OH	300.000
	WEDA TIMUR	OH	300.000
	PATANI	OH	300.000
	PATANI BARAT	OH	300.000
	PATANI UTARA	OH	300.000
	PATANI TIMUR	OH	300.000
	PULAU GEBE	OH	300.000
<b>Biaya Hotel/Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Kota PEJABAT ESSELON II/ANGGOTA DPRD</b>			
	WEDA	Orang / Hari	400.000
	WEDA SELATAN	Orang / Hari	400.000
	WEDA TENGAH	Orang / Hari	400.000
	WEDA UTARA	Orang / Hari	400.000
	WEDA TIMUR	Orang / Hari	400.000
	PATANI	Orang / Hari	400.000
	PATANI BARAT	Orang / Hari	400.000
	PATANI UTARA	Orang / Hari	400.000
	PATANI TIMUR	Orang / Hari	400.000
	PULAU GEBE	Orang / Hari	500.000
<b>BIAYA HOTEL/PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM KOTA UNTUK PEJABAT NEGARA/PEJABAT ESELON I/PIMPINAN DPRD</b>			
	WEDA	OH	1.000.000
	WEDA SELATAN	OH	1.000.000
	WEDA TENGAH	OH	1.000.000
	WEDA UTARA	OH	1.000.000
	WEDA TIMUR	OH	1.000.000
	PATANI	OH	1.000.000
	PATANI BARAT	OH	1.000.000
	PATANI UTARA	OH	1.000.000
	PATANI TIMUR	OH	1.000.000
	PULAU GEBE	OH	1.000.000
<b>Transport ke Kecamatan Penugasan Untuk ASN, Anggota DPRD, PTT/PPPK</b>			
	WEDA	OK	500.000
	WEDA - WEDA SELATAN	OK	1.125.000
	WEDA - WEDA TENGAH	OK	1.200.000
	WEDA - WEDA UTARA	OK	1.500.000
	WEDA - WEDA TIMUR	OK	1.875.000
	WEDA - PATANI BARAT	OK	2.250.000
	WEDA - PATANI	OK	2.400.000
	WEDA - PATANI UTARA	OK	2.625.000
	WEDA - PATANI TIMUR	OK	3.000.000
	WEDA - GEBE	OK	3.750.000
	WEDA SELATAN - WEDA TENGAH	OK	2.325.000
	WEDA SELATAN - WEDA UTARA	OK	2.625.000
	WEDA SELATAN - WEDA TIMUR	OK	3.000.000
	WEDA SELATAN - PATANI BARAT	OK	3.375.000
	WEDA SELATAN - PATANI	OK	3.525.000
	WEDA SELATAN - PATANI UTARA	OK	3.750.000
	WEDA SELATAN - PATANI TIMUR	OK	4.875.000
	WEDA SELATAN - GEBE	OK	4.125.000

URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	WEDA TENGAH - WEDA UTARA	OK	2.700.000
	WEDA TENGAH - WEDA TIMUR	OK	3.075.000
	WEDA TENGAH - PATANI BARAT	OK	3.450.000
	WEDA TENGAH - PATANI	OK	3.600.000
	WEDA TENGAH - PATANI UTARA	OK	3.825.000
	WEDA TENGAH - PATANI TIMUR	OK	4.200.000
	WEDA TENGAH - GEBE	OK	4.950.000
	WEDA UTARA - WEDA TIMUR	OK	1.000.000
	WEDA UTARA - PATANI	OK	1.500.000
	WEDA UTARA - PATANI BARAT	OK	1.250.000
	WEDA UTARA - PATANI UTARA	OK	1.750.000
	WEDA UTARA - PATANI TIMUR	OK	2.000.000
	WEDA UTARA - GEBE	OK	3.500.000
	WEDA TIMUR - PATANI	OK	1.000.000
	WEDA TIMUR - PATANI BARAT	OK	750.000
	WEDA TIMUR - PATANI UTARA	OK	1.250.000
	WEDA TIMUR - PATANI TIMUR	OK	1.500.000
	WEDA TIMUR - GEBE	OK	3.000.000
	PATANI - PATANI BARAT	OK	500.000
	PATANI - PATANI UTARA	OK	750.000
	PATANI - PATANI TIMUR	OK	1.000.000
	PATANI - GEBE	OK	2.000.000
	PATANI BARAT - PATANI UTARA	OK	500.000
	PATANI BARAT - PATANI TIMUR	OK	750.000
	PATANI BARAT - GEBE	OK	2.500.000
	PATANI UTARA - PATANI TIMUR	OK	500.000
	PATANI UTARA - GEBE	OK	2.500.000
	PATANI TIMUR - GEBE	OK	3.000.000
	<b>Transport ke Kecamatan Penugasan Untuk Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD</b>		
	WEDA	OK	750.000
	WEDA - WEDA SELATAN	OK	1.500.000
	WEDA - WEDA TENGAH	OK	1.650.000
	WEDA - WEDA UTARA	OK	2.000.000
	WEDA - WEDA TIMUR	OK	2.500.000
	WEDA - PATANI BARAT	OK	3.000.000
	WEDA - PATANI	OK	3.200.000
	WEDA - PATANI UTARA	OK	3.500.000
	WEDA - PATANI TIMUR	OK	4.000.000
	WEDA - GEBE	OK	5.000.000
	WEDA SELATAN - WEDA TENGAH	OK	3.000.000
	WEDA SELATAN - WEDA UTARA	OK	3.500.000
	WEDA SELATAN - WEDA TIMUR	OK	4.000.000
	WEDA SELATAN - PATANI BARAT	OK	4.500.000
	WEDA SELATAN - PATANI	OK	4.750.000
	WEDA SELATAN - PATANI UTARA	OK	5.000.000
	WEDA SELATAN - PATANI TIMUR	OK	6.500.000
	WEDA SELATAN - GEBE	OK	5.500.000



URAIAN BIAYA/JASA	SPEKIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
	PATANI TIMUR	OK	-
	GEBE	OK	1.000.000
<b>Transport Lokal Kegiatan Yang Kurang dari 8 Jam Untuk Selain Pejabat Negara (Anggota DPRD, ASN, PTT)</b>			
	WEDA	OK	350.000
	WEDA SELATAN	OK	350.000
	WEDA TENGAH	OK	350.000
	WEDA UTARA	OK	350.000
	WEDA TIMUR	OK	350.000
	PATANI	OK	350.000
	PATANI BARAT	OK	350.000
	PATANI UTARA	OK	350.000
	PATANI TIMUR	OK	350.000
	GEBE	OK	500.000
<b>Uang Harian Pendidikan dan Pelatihan (DIKLAT) Dalam Kota</b>			
	WEDA	OH	130.000
	WEDA SELATAN	OH	130.000
	WEDA TENGAH	OH	130.000
	WEDA UTARA	OH	130.000
	WEDA TIMUR	OH	130.000
	PATANI	OH	130.000
	PATANI BARAT	OH	130.000
	PATANI UTARA	OH	130.000
	PATANI TIMUR	OH	130.000
	PULAU GEBE	OH	130.000
<b>Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Kota Untuk Pejabat Negara, Pejabat Daerah, DPRD dan ASN/PPT/PPK</b>			
	WEDA	OH	350.000
	WEDA SELATAN	OH	350.000
	WEDA TENGAH	OH	350.000
	WEDA UTARA	OH	350.000
	WEDA TIMUR	OH	350.000
	PATANI	OH	350.000
	PATANI BARAT	OH	350.000
	PATANI UTARA	OH	350.000
	PATANI TIMUR	OH	350.000
	PULAU GEBE	OH	350.000
Uang Representase Perjalanan Dinas Dalam Kota	BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DPRD	OH	125.000
Uang Representase Perjalanan Dinas Dalam Kota	DPRD/ESELON II	OH	75.000

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH

IKRAM M. SANGADJI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH  
 NOMOR : 63 TAHUN 2023  
 TANGGAL : 24 OKTOBER 2023  
 TENTANG : TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HALMAHERA TENGAH NOMOR 42 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

**A. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

LAMPIRAN : SURAT DIREKTUR JENDERAL  
 BINA KEUANGAN DAERAH  
 NOMOR : 900.1.17.2/19920/2023  
 TANGGAL : 19 Oktober 2023



**KOP NASKAH DINAS  
 PERANGKAT DAERAH**

Lembar ke : .....  
 Kode No. : .....  
 Nomor : .....

**SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)**

1	Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan b. Jabatan/Instansi c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	a. b. c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat b. Tempat tujuan	a. b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas b. Tanggal berangkat c. Tanggal harus kembali/tiba di tempat baru *)	a. b. c.	
8	Pengikut: Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1. 2. 3. 4. 5.		
9	Pembebanan Anggaran a. SKPD b. Kode Rekening	a. b.	
10	Keterangan lain-lain		

\*coret yang tidak perlu

Dikeluarkan di .....  
 Tanggal .....  
 Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)  
 NIP. ....

		I. Berangkat dari : (Tempat kedudukan) : Ke : Pada Tanggal : Kepala..... : Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan  (.....) NIP
II	Tiba : ..... Pada Tanggal : ..... Kepala : .....  (.....) NIP	Tiba : ..... Pada Tanggal : ..... Kepala : .....  (.....) NIP
III	Tiba : ..... Pada Tanggal : ..... Kepala : .....  (.....) NIP	Tiba : ..... Pada Tanggal : ..... Kepala : .....  (.....) NIP
IV	Tiba : ..... Pada Tanggal : ..... Kepala : .....  (.....) NIP	Tiba : ..... Pada Tanggal : ..... Kepala : .....  (.....) NIP
V	Tiba : ..... Pada Tanggal : ..... Kepala : .....  (.....) NIP	Tiba : ..... Pada Tanggal : ..... Kepala : .....  (.....) NIP
VI	Tiba : ..... Pada Tanggal : ..... Kepala : .....  (.....) NIP	Telah diperiksa, dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut di atas dilakukan atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya
VII	Catatan Lain-lain	
VIII	<b>PERHATIAN:</b> Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang menerbitkan SPD, pejabat/pegawai/pihak lain yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Daerah apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

## B. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

- 9 -



**KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH**

---

**PAKTA INTEGRITAS**

**PERJALANAN DINAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA .....**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama .....  
Tempat, tanggal lahir .....  
NIK .....  
Jabatan .....  
Alamat .....

Dengan ini menyatakan:

- 1) bahwa saya akan melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai dengan Surat Tugas nomor ..... tanggal ..... dalam rangka melaksanakan kegiatan ..... ke ..... dari tanggal ..... s.d. ....
- 2) bahwa saya bersedia mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas kepada pemberi tugas dan mempertanggungjawabkan biaya perjalanan dinas kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan.
- 3) bahwa saya bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila biaya perjalanan dinas yang dibayarkan kepada saya melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya secara sadar dan tanpa paksaan dari siapa pun. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan/atau penyimpangan, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

..... 20..

Pelaksana Perjalanan Dinas,

Meterai  
Rp10.000

**FORMAT KUITANSI TANDA TERIMA BIAYA PERJALANAN DINAS LUMPUSUM**



**KOP NASKAH DINAS  
PERANGKAT DAERAH**

Tahun Anggaran:

No. Kuitansi:

**KUITANSI**

Sudah terima dari : Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu

Sebesar : Rp.....

Terbilang : .....  
Rupiah

Untuk pengeluaran : Biaya perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan kegiatan

.....  
dengan rincian:

- 1. uang harian : Rp.....
- 2. biaya transportasi : Rp.....
- 3. biaya penginapan : Rp.....
- 4. uang representasi perjalanan dinas : Rp.....
- 5. biaya taksi : Rp.....

..... 20..

Penerima

ttd



Menyetujui  
Pengguna  
Anggaran,

Anggaran/Kuasa

Pengguna

Bendahara  
Pengeluaran/Bendahara  
Pengeluaran Pembantu,

ttd

ttd

.....  
NIP

.....  
NIP

Pj. BUPATI HALMAHERA TENGAH,

  
IKRAM M. SANGADJI